



UNIVERSITAS
INDONESIA

CEP-CCIT

FAKULTAS TEKNIK

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA
CONTINUING EDUCATION PROGRAM
CENTER FOR COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY

**PENGUMUMAN JADWAL PEMBAYARAN BOP CCIT FTUI
PROGRAM DCM KERJASAMA DENGAN AeU UNIVERSITY & DCM REGULER
SEMESTER GENAP T.A 2022/2023**

Nomor : 08/UN2.F4.D2.1.2/KEU.01.01/2023

Berikut adalah ketentuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Semester Genap TA.2022/2023 yaitu :

Skema Pembayaran BOP Secara Tunai/Lunas

Semester	BOP	Periode Pembayaran
2 & 4	11.200.000	Tanggal 20 - 25 Februari 2023

Skema Pembayaran BOP Secara Angsuran

Semester	Angsuran	BOP	Periode Pembayaran
2 & 4	Ang 1	Rp 4.000.000	Tanggal 20 - 25 Februari 2023
	Ang 2	Rp 4.000.000	Tanggal 20 - 25 Maret 2023
	Ang 3	Rp 3.200.000	Tanggal 17 - 20 April 2023

Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan :

- Jumlah BOP ini berlaku untuk siswa yang naik semester dan tidak mengulang semester.
- Bagi siswa S1 program kerjasama AeU University bahwa BOP diatas belum termasuk Biaya Operasional Pendidikan (BOP) AeU University, Pembayaran BOP AeU University **sudah berbeda nomor rekening** dan bisa menghubungi PIC/pihak kampus AeU University.
- Pembayaran dapat dilakukan setelah ada penetapan kelulusan dari Divisi Akademik dan hanya dapat dilakukan pada saat periode pembayaran berlangsung.
- Pembayaran wajib menggunakan **Virtual Account Bank Muamalat** dan dapat dilakukan dari bank manapun dengan mekanisme TRANSFER ONLINE ANTAR BANK, melalui Teller, ATM, Internet Banking atau M-Banking, tidak diperkenankan langsung membayar secara manual ke Rek CEP – CCIT FTUI.
- Jika proses pembayaran telah berhasil, siswa agar menyimpan bukti pembayaran (struk ATM / kuitansi teller / screenshot Internet banking atau M-Banking).
- Siswa tidak perlu menemui staf Keuangan Akademik (Ibu Violiani) untuk melakukan konfirmasi pembayaran; kecuali jika ada kendala bukti pembayaran (struk tidak tercetak atau tidak muncul) dan tidak bisa melakukan pembayaran BOP CCIT FTUI.
- Jika siswa sudah melakukan pembayaran BOP dan terdaftar dikelas, maka BOP yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan apabila siswa mengajukan pengunduran diri atau penundaan studi (Cuti Akademik) pada semester yang berjalan.
- Sanksi bagi siswa yang tidak melakukan pembayaran pada periode yang telah ditentukan adalah :
 - (1) Tidak terdaftar dikelas, tidak mendapatkan modul pembelajaran dan tidak diperkenankan mengikuti ujian UTS/UAS dan ORE (Ujian Mengulang).
 - (2) Sanksi cuti akademik (Penundaan masa studi) bagi siswa yang terlambat melakukan pembayaran dan tidak melakukan registrasi akademik lewat 7 Hari setelah pembelajaran semester genap TA. 2022/2023 dimulai.

Depok, 10 Januari 2023

Direktur (Kepala UKK PPM),



Prof. Dr. Muhammad Suryanegara, ST., M.Sc., IPU
NIP 198105142012121001